

ANALISIS PERLAKUAN SISTEM AKUNTANSI PENDANAAN *MUDHARABAH* RELEVANSINYA DENGAN PSAK NO. 105 (STUDI PADA PT PANIN DUBAI SYARIAH BANK)

Inez Amanda

mandaamanda06@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out relevance between mudharabah accounting system with PSAK Number 105 about mudharabah of PT Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya consisting recognition, measurement, reporting, and exposure. Therefore, there search was qualitative with a case-study approach. While primary data were taken by using interviews. Meanwhile, secondary data were taken from companies' documentation and books or articles which were related to. Mudharabah funding is a kind of funding which is based on cooperation akad between owner (shahibul maal) and fund manager (mudharib) in order to get profit with its sharing portion which had been decided in the beginning of akad. Moreover, nisbah sharing was applied by using Revenue Sharing. Furthermore, mudharabah was ruled in PSAK Syariah number 105 about mudharabah accounting, which set how treatment on recognition, measurement, reporting and exposure. There search result showed that treatment of mudharabah fund accounting system of PT Panin Dubai Syariah Bank had been implemented correctly from recognition, measurement, reporting, and exposure. From this fact, it could be concluded that principles of accounting and its operation of PT Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya were relevant with rules within PSAK Number 105.

Keywords: mudharabah, accounting system, PSAK number 105

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi antara sistem akuntansi *mudharabah* dengan PSAK No. 105 tentang *mudharabah* pada PT Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dengan dengan cara wawancara. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari dokumentasi perusahaan serta buku - buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian. Pendanaan *mudharabah* merupakan pendanaan berdasarkan akad kerja sama antara pemilik (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan dengan porsi pembagian hasil usaha yang telah disepakati bersama pada awal akad. Pembagian nisbah dilakukan dengan prinsip *Revenue Sharing* (bagi hasil). *Mudharabah* diatur dalam PSAK Syariah No. 105 mengenai akuntansi *mudharabah*, yang mengatur bagaimana perlakuan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan sistem akuntansi pendanaan *mudharabah* pada PT Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya telah dilakukan dengan benar mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa untuk prinsip akuntansi dan operasionalnya, PT Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya telah sesuai atau relevan dengan ketentuan dalam PSAK No. 105.

Kata Kunci : *mudharabah, sistem akuntansi, PSAK no. 105*

PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan di Indonesia pada umumnya tidak luput dari perkembangan dan pertumbuhan para pelaku ekonomi yang salah satunya melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa financial perbankan. Bank merupakan suatu lembaga

keuangan yang memiliki peran yang strategis dimana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Badan di bidang keuangan di Indonesia khususnya pada bidang keuangan syariah, perbankan syariah mulai berkembang pesat pada tahun 1999 yaitu setelah berlakunya undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan hasil penyempurnaan dari undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang berisi tentang perbankan (Wirosa, 2011). Undang-undang ini mengizinkan perbankan atau lembaga keuangan menggunakan sistem bagi hasil, bahkan sangat memberikan kemungkinan untuk dunia perbankan menggunakan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bagi hasil serta dengan sistem bunga, sesuai dengan yang sudah banyak dijalankan oleh beberapa bank di Indonesia. Dikeluarkannya undang-undang nomor 10 tahun 1998 bisa disebut juga dengan angin segar bagi dunia perbankan di Indonesia, khususnya perbankan syariah.

Bank syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat di Indonesia tahun 1992 sesuai dan selaras dengan diberlakukannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 berisi tentang bank syariah yang mengakui adanya dan berfungsinya bank dengan menggunakan sistem bagi hasil. Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka dunia perbankan mempunyai acuan untuk mempraktekakan kegiatan bisnisnya dibidang syariah. Peranan bank syariah dalam aktivitas ekonomi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional. Namun setelah sekian lama perbankan syariah beroperasi di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan memahami dengan baik dan jelas apa fungsi, peran, sistem dan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yang ada lebih dahulu. Syariah hanyalah sebuah sistem atau prinsip yang sesuai dengan anjuran-anjuran atau aturan - aturan dalam ajaran Islam. Perbedaan yang paling menonjol antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu pada prinsip - prinsip operasional yang digunakan dalam kegiatan transaksi keuangan dimana dalam syariah tidak mengandalkan *riba* atau bunga. Produk yang ditawarkan serta kegiatan operasional bank syariah dijalankan dan dikembangkan dengan berlandaskan ajaran - ajaran atau aturan - aturan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist.

Salah satu badan di bidang keuangan Islam (syariah) yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah atau Bank Islam. Bank Syariah yaitu badan di bidang keuangan perbankan yang juga menjalankan sistem syariah dalam kegiatan operasionalnya. Bank syariah tidak berbeda jauh dengan Bank konvensional, perbedaan hanya terdapat di konsep dasar kegiatan operasional yang dijalankan. Bank Konvensional menerapkan sistem bunga sebagai keuntungan, sedangkan Bank Syariah tidak menggunakan sistem riba atau bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil sesuai akad yang telah disetujui oleh nasabah pada saat pembagian hasil usaha. Hingga sekarang seperangkat peraturan yang mengatur perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perbankan syariah sudah dipublikasikan, adalah terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 59 yang berisi akuntansi perbankan syariah tahun 2002. Pernyataan tersebut memiliki tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi yang meliputi penyajian, pengukuran, pengungkapan serta pengakuan ataupun transaksi khususnya yang berhubungan dengan kegiatan perbankan syariah. Peraturan pada PSAK No. 59 tahun 2002 telah menjadi sebuah pedoman bagi bank syariah untuk menjalankan kegiatan - kegiatannya dan telah dijadikan standar perlakuan akuntansi tentang perbankan syariah di Indonesia.

Prinsip syariah Islam yang berlaku untuk Bank Syariah terdiri dari transaksi pembiayaan (pinjaman) serta transaksi pendanaan (tabungan serta deposito). Menurut penggunaannya untuk pembiayaan, pada dasarnya dibedakan menjadi dua, pembiayaan konsumtif serta pembiayaan produktif. Yang tercantum dalam pembiayaan konsumtif yaitu murabahah, dan yang tercantum pada pembiayaan produktif adalah *mudharabah* dan musyarakah (Antonio, 2004). Dalam transaksi pembiayaan dan pendanaan Bank Syariah

memberikan pembiayaan dan pendanaan dengan sistem jual beli, sewa, dan bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak digunakan adalah musyarakah dan *mudharabah*. Pendanaan yang menggunakan sistem bagi hasil pada Bank Syariah adalah pendanaan *mudharabah*. Secara teknis, *mudharabah* adalah suatu kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan dalam transaksi ini dibagi menurut kesepakatan dalam akad, sedangkan apabila ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama rugi itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh pihak pengelola modal maka pengelola modal harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Antonio, 2011).

Mudharabah pada bank syariah biasanya diterapkan pada produk pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak dalam dunia ekonomi syariah yang menggunakan prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pada produk dari PT. Panin Dubai Syariah Bank yang telah dikenal oleh masyarakat adalah pendanaan *mudharabah*. *Mudharabah* hakikatnya adalah suatu kegiatan pendanaan yang menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah bersama yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah berdasarkan jangka waktu yang ditentukan pihak bank, kesepakatan tersebut dalam islam disebut dengan istilah akad. Akad dimaksudkan agar pada saat pelaksanaan kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati pada awal transaksi.

Mudharabah sendiri telah diatur dalam PSAK No 105 yang mengatur tentang pengukuran, pengakuan, pengungkapan, serta penyajian transaksi *mudharabah*. Pernyataan tersebut dipergunakan untuk suatu substansi yang menjalankan kegiatan *mudharabah* baik selaku pemilik modal ataupun pengelola modal. Setelah dikeluarkannya PSAK No. 105 lembaga keuangan syariah mulai menjalankan kegiatan usaha *mudharabah* sesuai pada kepastian yang telah diatur dalam PSAK tersebut.

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana perlakuan sistem akuntansi pendanaan *mudharabah* dan apakah perlakuan akuntansi pendanaan *mudharabah* yang dijalankan oleh PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya sudah sesuai dengan PSAK No. 105. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan sistem akuntansi serta apakah perlakuan akuntansi pendanaan *mudharabah* yang dijalankan oleh PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah dibagi menjadi dua, Bank Islam serta Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dalam Islam. Pengertian Bank Syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah dalam Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan - ketentuan Al-Quran dan Hadist. Bank syariah menurut Sudarsono (2012: 29) yaitu suatu usaha pokok yang menyajikan kredit ataupun pembiayaan serta jasa - jasa lain pada lalu lintas peyeteran serta perputaran uang yang dalam operasional disesuaikan dengan prinsip - prinsip Islam. Dalam undang - undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, menurut jenisnya bank syariah terdiri atas bank pembiayaan rakyat dan bank umum syariah. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan atau perbankan yang dalam sistem operasional dan produknya dikembangkan sesuai dengan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadits atau dengan kata lain, lembaga keuangan atau bank yang dalam usaha pokoknya memberikan jasa - jasa atau pembiayaan lainnya dalam lalu lintas pembayaran

serta persedaran uang yang dalam pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2002)

Konsep Dasar Bank Syariah, menurut Sumitro (2007: 67) operasional perbankan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang disesuaikan dengan syariat Islam. Prinsip - prinsip operasional yang tertera adalah Al-Wadiah, Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Bai'ubi Thaman Ajil, Al-Murabahah, Al-Ijarah, Al-Qardhul Hasan, Al-Kafalah, Al-Hiwalah, Al-Jo'alah, Al-Wakalah, Al-Sharf. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka mendapatkan kesimpulan yaitu konsep asli pada bank syariah lebih mendasar pada prinsip-prinsip agama Islam dalam menjalankan aktivitas operasional. Pada setiap kegiatan bank syariah menerapkan berbagai bentuk kesepakatan usaha dalam penyimpanan barang serta ataupun dana dan dalam menjalankan pembiayaan suatu usaha atas sistem bagi hasil. Dalam sisi lain bank syariah juga menjalankan suatu aktivitas bank syariah dan menjalankan perjanjian usaha guna menjalankan proyek bersama.

Karakteristik Bank Syariah, menurut Sumitro (2004: 5) bank syariah memiliki beberapa macam karakteristik yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, antara lain: (1) Bank syariah merupakan suatu badan intermediasi serta penyedia jasa keuangan yang bekerja sesuai dengan sistem nilai Islam serta etika, terkhususnya terlepas dari *riba*, lepas dari aktivitas spekulatif yang non produktif contohnya perjudian, terlepas dari hal-hal yang tidak jelas serta meragukan nasabah, membiayai aktivitas yang halal, berprinsip keadilan. (2) Menerapkan prinsip jual beli, bagi hasil, serta prinsip lainnya yang selaras dengan syariah Islam. (3) Memberikan bebas biaya atas pelayanan Bank Syariah yang telah disetujui bersama saat perjanjian, menyatakan dalam bentuk nominal atas istilah selaras dengan produk yang telah disuguhkan, serta dapat dilakukan tawar menawar pada batasan wajar. (4) Bank Syariah tidak membarikan janji untuk jumlah keuntungan yang pasti dikarenakan porsi bagi hasil berdasarkan dengan untung usaha yang didapat pengelola dana.

Kegiatan Operasional Bank Syariah, menurut Siamat (2005: 54) pada prinsipnya kegiatan operasional bank syariah yaitu (1) Penghimpunan Dana; (2) Pembiayaan ataupun penyaluran dana; (3) Pemberian Jasa. Berdasarkan hal tertera dapat diambil kesimpulan yaitu aktivitas operasional bank syariah sesuai dengan prinsipnya adalah termasuk pengumpulan dana dari nasabah, pembiayaan atau penerima dana, serta pemberian jasa. Dengan demikian secara menyeluruh dalam aktivitas itu lebih memberi penekanan bagi hasil usaha serta menerapkan syariah Islam.

Prinsip Syariah, menurut Triyuwono (2000) prinsip syariah dalam organisasi bisnis dapat mempengaruhi pengembangan kemakmuran seluruh masyarakat bila manajemen bisnis selalu berdasar pada prinsip - prinsip dasar Al-Qur'an serta Hadits. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut dalam sistem perbankan syariah: (1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana tersebut; (2) Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanyalah merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena memiliki niat intrinsik; (3) Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan diperoleh dari sebuah transaksi yang dilakukan; (4) Investasi - investasi hanya boleh diberikan kepada usaha - usaha yang diharamkan dalam Islam. Usaha Aqiqah misalnya diperbolehkan didanai oleh perbankan syariah. Usaha yang tidak boleh didanai oleh perbankan syariah misalnya usaha minuman keras.

Tujuan Bank Syariah, menurut Sumitro (2007: 98) perbankan syariah memiliki tujuan antara lain: (1) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, (2) Untuk meningkatkan kualitas dan mutu hidup umat manusia, (3) Memberi arahan aktivitas ekonomi masyarakat guna bermuamalah dengan cara Islami, (4) Guna mewujudkan keadilan dalam bidang ekonomi,

(5) Guna menyelamatkan ketergantungan masyarakat Islam terhadap bank konvensional hingga masyarakat Islam tidak dapat melakukan agamanya dengan cara menyeluruh, (6) Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah, melalui aktivitas perbankan syariah yang diharapkan mampu untuk menanggulangi atau menghindari inflasi akibat penerapan sistem bunga. Dapat disimpulkan bahwa tujuan bank syariah yaitu lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan keadilan di bidang ekonomi. Dalam kegiatan operasional perbankan syariah tidak mengenal sistem *riba* (bunga) seperti bank konvensional. Tujuan utama dari bank syariah adalah bisa menurunkan ketergantungan masyarakat Islam terhadap bank konvensional, hingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Islam jadi terjamin dengan baik.

Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia, ketentuan - ketentuan tentang perbankan syariah di Indonesia dibatasi oleh adanya pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan dan prinsip - prinsip syariah yang telah difatwakan (Wiros, 2013). Untuk menjalankan sebuah Undang - undang tersebut maka dikeluarkanlah sebuah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tahun 1999. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR pada tanggal 12 Mei tahun 1999 (Muhammad, 2004).

Riba, terdapat banyak pendapat yang menerangkan tentang riba, sedangkan dalam umum ada garis merah yang menjelaskan riba yaitu pemungutan tambahan, pada kegiatan jual-beli ataupun pinjam meminjam dengan cara bathil ataupun tidak sesuai dengan prinsip muamalat dalam syariah Islam. Menurut Sudarsono (2004: 15) riba secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada riba jual beli dan riba hutang piutang. Sedangkan bagi seseorang yang memiliki pendapatan cukup tidak hanya kesulitan dalam pembayaran cicilan utang namun harus memikirkan juga pembayaran bunga dari pinjaman tersebut. Sistem bunga lebih banyak digunakan masyarakat karena memiliki tujuan yaitu untuk mengoptimalkan kebutuhan diri sendiri, sedangkan dalam sistem bagi hasil lebih kepada sistem yang berorientasi pada kemaslahatan.

Pendanaan Mudharabah

Pengertian pendanaan *mudharabah*, *Mudharabah* merupakan suatu kesepakatan antara kedua pihak maupun lebih dalam menjalankan kerja sama bisnis. Pada perjanjian *mudharabah*, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, serta pihak lainnya (*mudharib*) berperan selaku pengelola modal. Pembagian hasil dari bisnis yang dilakukan kerjasama tersebut dijumlah selaras dengan nisbah yang telah sepakati bersama-sama (Ismail, 2013). Apabila terjadi kerugian yang akan dipertanggung jawabkan oleh pemilik dana, depresi itu dapat dipastikan bukan kecerobohan dari pihak pengelola. Pemasukan yang akan di oleh bank dalam pendanaan *mudharabah* ini yaitu merupakan bagi hasil atas proporsi yang sudah disetujui bersama. Terdapat dua jenis bagi hasil yang ditawarkan kepada calon nasabah, pertama profit/loss profit dan *revenue sharing*. Namun untuk perhitungan profit / loss profit sharing merupakan perhitungan berasal dari pendapatan kotor. Pada hal ini, biasanya bank akan menyarankan menggunakan sistem pembagian hasil dalam bentuk *revenue sharing* (Darsono et al., 2016).

Landasan syariah pendanaan *mudharabah*, Para ilmuwan fiqih Islam menempatkan *mudharabah* di pos eksklusif serta memberi pijakan hukum antara lain, adalah: (1) Al-Qur'an, landasan hukum *mudharabah* yang biasanya dilaksanakan oleh pedagang - pedagang maupun fuqaha - fuqaha akan kecerdikan wujud kerja sama dalam *mudharabah* yaitu berasal dalam Al-Qur'an pada surat Al - Muzammil ayat 20, yaitu: "dan sebagaimana daripada mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian dari karunia Allah." makna dari Surat Al - Muzammil ayat 20 tersebut yaitu *mudharib* merupakan setengah daripada manusia

yang sedang melaksanakan (*dharb*) perantauan guna mengejar nikmat Allah SWT atas keberuntungan kapitalisasinya; (2) Al-Hadits, Melainkan dalam Al-Qur`an, dasar syariah tentang *mudharabah* ada pada Hadist Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan: “diriwayatkan dari Ibnu Abbas Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana kepada mitra usahanya maka secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan menjalani lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah, beliau membolehkannya” (HR.Tabrani); (3) Ijma’, Imam Zaila mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat sudah berkonsep dengan legalitas pengurusan aset yatim dengan cara *mudharabah*. Persetujuan sahabat-sahabat tersebut selaras dengan spiritual hadis yang dicuil Abu ubaid pada literturnya Al - Amwal (454) “Rasulullah SAW telah berkotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Jenis - jenis *mudharabah*, *Mudharabah* dalam umum dibedakan menjadi dua, antara lain *mudharabah muthlaqah* serta *mudharabah muqayyadah*. (1) *Mudharabah Muthlaqah* yaitu suatu wujud kerjasama antara lain *mudharib* serta *shahibul maal* yang tidak terbatas dengan spesifik bisnis, lokasi usaha, serta waktu; (2) *Mudharabah Muqayyadah* merupakan lawan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak *mudharib* diberi batas pada ragam bisnis, daerah bisnis dan waktu (Antonio, 2001).

Sistem Akuntansi Bagi Hasil Mudharabah

Hal unik dari Entitas Keuangan syariah yaitu menggunakan prinsip bagi hasil, secara khusus *mudharabah*. *Mudharabah* adalah sebuah kegiatan wajib dijalankan dengan landasan keyakinan diantara dua belah pihak. Pelaksana *mudharabah* secara khusus pengendali modal wajib untuk mengerti serta menerapkan sungguh - sungguh serta dengan rasa bertanggung jawab. Tanpa dilandasi dengan watak tersebut, prinsip *mudharabah* akan susah dijalankan, contohnya saat memastikan akibat bisnis. Bagi hasil biasa disebut dengan istilah profit sharing. Secara maksna profit sharing memiliki arti pembagian laba. Menurut Ismail (2011: 174) bagi hasil dari kerja sama bisnis tersebut dibagikan sama dengan rasio yang sudah dijelaskan pada perjanjian *mudharabah*.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105

Dari segi sudut pandang perkembangan industri perbankan syariah PSAK dan PAPSI dapat diharapkan menjadi instrument yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam hal menabung serta berbisnis dengan bank syariah yang mana pada gilirannya akan lebih memacu perkembangan industri bank syariah di Indonesia. Dikeluarkannya PSAK No. 105 yang berisi tentang Akuntansi Perbankan Syariah oleh Ikatan Akuntan Syariah Indonesia (IAI) yang memiliki tujuan guna menyusun perilaku akuntansi (pengukuran, pengakuan, pengungkapan, serta penyajian) kegiatan tertentu yang berhubungan pada kegiatan bank syariah. Penjelasan ini tidak hanya berupa peraturan penyajian laporan keuangan yang selaras dengan permohonan tertentu pemerintahan, lembaga pemerintahan independen, serta bank sentral (Bank Indonesia).

Pengukuran unsur laporan keuangan adalah suatu proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur dan kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan cara menyatakan pos tersebut baik dalam kata - kata maupun daalam jumlah uang serta mencantumkan ke dalam neraca laporan laba rugi. Pos yang memenuhi suatu unsur harus diakui bila terdapat kemungkinan dimana manfaat ekonomi yang berhubungan dengan posisi tertera bakal bergerak mulai ataupun ke dalam suatu zat syariah serta posisi tersebut memiliki nilai ataupun biaya yang bisa ditakar dengan baik (KDPPLKS). Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui

pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan ataupun melalui materi penjelasan ataupun catatan.

Pengukuran dalam proses dimana penentuan total uang masuk guna mengakui serta menuangkan tiap butir laporan keuangan pada neraca dan laporan laba rugi (Muhammad, 2008: 100). Metode ini bertaut pada penentuan dasar pengukuran khusus dengan tiga substitusi antara lain terdiri dari, anggaran histori, anggaran terkini, serta biaya realitas. landasan pengukuran yang secara global dipergunakan entitas syariah pada sebuah penulisan laporan keuangan merupakan dana hitoris. Guna dapat melengkapi suatu spesifikasi relevansi sesuatu penjelasan, entitas syariah bisa mengevaluasi anggaran aset, kewajiban serta dana syirkah temporer dengan cara periodik beserta syarat-syarat terjaminnya keandalan.

Penyajian berhubungan dengan sebagaimana suatu aktivitas dicantumkan pada laporan keuangan. PSAK No. 105 pada paragraf 36 penyajian pendanaan *mudharabah* dinyatakan bahwa pemilik modal menyajikan investasi *mudharabah* pada laporan keuangan sebanyak nilai tercatat yakni anggaran investasi *mudharabah* dikurangi dengan penyingkiran rugi (jika ada).

Pengungkapan menurut Suwardjono (2006: 578) adalah sebuah langkah akhir dari proses akuntansi serta menyajikan penjelasan yang dinilai harus untuk memberi penjelasan pada seluruh pihak yang memiliki keperluan tentang kondisi perseroan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Penelitian ini tercantum pada kategori penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dan penelitian ini bersifat *explanatory*. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan beberapa informan, yaitu *Sub Branch Manager, Operation Manager, Customer Service* dan bagian umum *Mudharabah*.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diaplikasikan pada penelitian ini merupakan data primer serta data sekunder: (1) Data primer adalah informasi yang diperoleh, disatukan lalu diolah dengan cara langsung oleh peneliti. Informasi didapatkan dengan melangsungkan wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan pada obyek penelitian; (2) Data sekunder adalah informasi yang didapatkandengan cara tidak langsung, artinya dapat lewat media perantara (didapatkan serta ditulis pihak lain). Data sekunder juga bisa berupa jurnal, buku teori, catatan ataupun laporan historis yang sudah tertata dalam arsip (data dokumenter), buktidata sekunder juga dapat berwujud gambaran umum perseroan, struktur serta kebijakan yang dijalankan perusahaan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang dijalankan pada penelitian ini menggunakan data dengan jangka satu tahun yaitu tahun 2020. Dengan menggunakan teknik sebagai berikut: (1) Wawancara, Teknik pengumpulan data utama yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara semi struktur dan analisis dokumen. Analisis dokumen diharapkan menambah informasi dari wawancara yang dilakukan. Wawancara secara semi struktur sudah disiapkan peneliti kepada pihak narasumber, sebagai berikut: Dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sudah disebutkan diatas diharapkan mampu memberikan memberikan informasi secara akurat. Dengan demikian, dapat memudahkan peneliti untuk menganalisa hasil dari wawancara untuk menyimpulkan Dokumentasi analisis perlakuan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah* relevansinya dengan PSAK No. 105; (2) Dokumentasi, pada penelitian kualitatif menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dokumentasi dapat membantu peneliti, untuk mengecek kesesuaian data. Dokumentasi dapat berupa laporan keuangan, seperti: cacatan atau laporan historis yang

telah tersusun dalam arsip, visi dan misi, Standar Operational Perusahaan (SOP) serta struktur organisasi.

Satuan Kajian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Cabang PT Panin Dubai Syariah Bank yang sekarang berlokasi di Ruko Manyar Indah, Jalan Ngagel Jaya Selatan Blok G No. 16 Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah *Sub Branch Manager, Operation Manager, Customer Service* dan bagian umum *Mudharabah* PT Panin Dubai Syariah Bank dipilih dikarenakan peneliti memiliki harapan kepada beliau - beliau tersebut agar dapat memberi beberapa informasi atau penjelasan yang diperlukan peneliti.

Mudharabah merupakan suatu kesepakatan perjanjian diantara kedua pihak maupun lebih guna melaksanakan kerjasama bisnis. Pada perjanjian *mudharabah* ini, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) berperan selaku pengelola modal. Bagi hasil dari usaha yang dilakukan kerjasama tersebut dihitung sesuai dengan nisbah yang telah sepakati bersama di awal (Ismail, 2013). Maka, diperlukan beberapa pihak untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perlakuan serta sistem bagi hasil dari pendanaan *mudharabah* yang dijalankan oleh PT. Panin Dubai Syariah Bank.

Salah satu hal unik dari Entitas Keuangan Syariah yaitu menggunakan metode bagi hasil, khususnya *mudharabah*. *Mudharabah* adalah sebuah aktivitas yang harus dilakukan berdasar dengan keyakinan diantara dua belah pihak. Bagi hasil atas kerjasama bisnis ini diberikan selaras dengan nisbah yang telah disepakati saat akad *mudharabah* (Ismail, 2011: 174). Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh pihak *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 merupakan bagian penting dalam penelitian ini karena PSAK No. 105 dimana didalamnya berisi tentang penyajian, pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan *mudharabah*. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pendanaan dengan penerapan sistem bagi hasil *mudharabah* dengan PSAK no. 105. Adapun yang dianalisis adalah; 1) perlakuan sistem bagi hasil *mudharabah* berbeda dengan sistem pembagian laba yang lain karena bank harus memberitahukan kepada nasabah tentang tata cara pembagian laba secara adil; 2) pendanaan *mudharabah* memerlukan perlakuan akuntansi secara menyeluruh hingga bisa memberikan hasil pengukuran akuntansi yang benar serta relevan dengan standar-standar yang diatur dalam PSAK No. 105. Penerapan perlakuan akuntansi yang telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 105 dapat mematuhi konsistensi, baik bagi eksternal perusahaan ataupun internal perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah konsep dari Miles dan Huberman. Menurut konsep dari Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya adalah melakukan evaluasi atas data - data dan informasi yang diperoleh terkait perlakuan sistem akuntansi pendanaan *mudharabah* relevansinya dengan PSAK No. 105 ditinjau dari 4 indikator yaitu pengukuran, pengakuan, pengungkapan serta penyajian. Kategori tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbandingan antara perlakuan sistem akuntansi pendanaan *mudharabah* relevansinya dengan PSAK No. 105 pada Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya.

Menurut Ismail (2013: 56) bank syariah didefinisikan sebagai bank yang didalam aktivitasnya, baik dalam penanaman dana ataupun dalam mobilisasi dananya berdasarkan

pada prinsip jual beli dan bagi hasil. Pada dasarnya, pengaplikasian yang dilakukan oleh Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya lebih tertuju kepada pendanaan mudharabah yang dilakukan oleh nasabah ke lembaga keuangan syariah dimana bank menjadi *mudharib* dan nasabah menjadi *shahibul maal*.

Pendanaan Mudharabah

Pada dasarnya bank memiliki empat pilihan untuk pendanaan atau penghimpunan modal guna kepentingan bisnisnya, antara lain: (1) Dana sendiri; (2) Berasal dari deposit; (3) Dana pinjaman; (4) Berasal dari sumber lain (dana transfer, setoran jaminan, diskonto bank Indonesia, surat berharga pasar uang). Pendanaan *mudharabah* yang dijalankan oleh Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya hanya menggunakan 3 ragam modal guna kepentingan bisnisnya. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang menyatakan bahwa

“Untuk pendanaan, kami PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya menggunakan dana sendiri yaitu yang berasal dari pemegang saham, *Islamic development bank*, dan MUI. Pihak PT. Panin Dubai Syariah Bank juga menggunakan dana dari deposit yaitu tabungan, giro dan deposito, dan tidak menggunakan dana pinjaman seperti *callmoney*, pinjaman antar bank serta kredit likuiditas BI.”

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, pendanaan atau penghimpunan modal di PT. Panin Dubai Syariah KCP Ngagel Surabaya hanya menjalankan 3 ragam penghimpunan, lain halnya dengan bank konvensional yang menjalankan 4 ragam penghimpunan modal.

Analisis Sistem Bagi Hasil

Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dijalankan PT. Panin Dubai Syariah KCP Ngagel Surabaya yaitu menjalankan sistem *revenue sharing*. Pada saat nasabah memperoleh keuntungan, maka PT. Panin Dubai Syariah KCP Ngagel Surabaya akan mengakui pendapatan bagi hasil sesuai dengan terjadinya bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati oleh kedua pihak dalam perjanjian akad. Kebijakan ini dilaksanakan supaya pendapatan bagi hasil yang diterima secara mutlak bisa dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang menyatakan bahwa

“Iya mbak, kami PT. Panin Dubai Syariah KCP Ngagel Surabaya memperlakukan keuntungan pendapatan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan perjanjian awal, dimana pendapatan bagi hasil akan diakui pada saat terjadinya bagi hasil sesuai dengan nisbah.”

Kerugian pendanaan *mudharabah* dapat terjadi apabila rugi yang berlangsung lebih banyak daripada laba dengan asumsi pihak yang mengelola modal tidak membuat keburukan, kekeliruan, keteledoran ataupun kesalahan perjanjian. Pengakuan kerugian pendanaan *mudharabah* pada PT. Panin Dubai Syariah KCP Ngagel Surabaya relevan dengan PSAK No 105 serta DSN (Dewan Syariah Nasional), bahwa rugi yang terjadi akan ditanggung oleh pemilik dana secara keseluruhan, “Apabila dari pihak pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian financial tersebut menjadi tanggungan pemilik dana” (PSAK No 105, Paragraf 10), “penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah*” (Fatwa Dewan Syariah).

Pengukuran

Pemberlakuan akuntansi pendanaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengukuran adalah sebagai berikut: Pada pendanaan *mudharabah* tidak terdapat modal yang berbentuk aset non kas hingga pendanaan *mudharabah* ini dapat ditakar dari modal dalam wujud kas dengan nilai sebanyak jumlah yang didapat. Pada tiap penerimaan pendanaan *mudharabah* ditakar sama dengan penerimaan keseluruhan yang berasal dari tiap

akun dari penerimaan pendanaan *mudharabah*. Pendanaan *mudharabah* ini bersumber dari tabungan *mudharabah* serta deposito lalu akan dimasukkan dalam pos dana investasi tidak terikat. Pengukuran pendanaan *mudharabah* yang berwujud kas yang dihitung sejumlah rupiah yang telah disetorkan, dan investasi *mudharabah* dalam wujud aset non kas dihitung sesuai dengan nilai wajar aset non kas pada saat terjadinya pelimpahan. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang menyatakan bahwa

“Jadi sejauh ini PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya tidak dapat memberikan nominal bagi hasil yang tetap dan pasti setiap bulannya, tetapi nilai bagi hasil atau persentase bagi hasil tetap sesuai dengan kesepakatan pada awal pengajuan pendanaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pengelola dana lebih memilih metode bagi hasil untuk bagi pendapatan atau keuntungan”

Pengukuran pendanaan *mudharabah* di PT. Panin Dubai Syariah KCP Ngagel Surabaya telah relevan dengan PSAK No. 105 Akuntansi Perbankan Syariah. Pengakuan pada dasarnya perhitungan tarif secara historis telah dipergunakan dalam penilaian dana *mudharabah* yang diberikan PT. Panin Dubai Syariah KCP Ngagel Surabaya sesudah penandatanganan perjanjian dimana hal itu salah satu dari syarat kaidah ataupun peraturan syariah *mudharabah* yang berhubungan dengan kriteria dana serta pemeliharaan dari dana yang dipastikan hingga waktu didapati laba. Dari hasil wawancara tersebut, Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya untuk pengukuran sudah relevan dengan PSAK No. 105.

Pengakuan

Pemberlakuan akuntansi pendanaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengakuan adalah sebagai berikut: Perjanjian kerja sama usaha antara *shahibul maal* besera *mudharib* serta nisbah bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian awal. Serta apabila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali bila ditemukannya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan dana, kecurangan, serta penyalahgunaan dana. Penerimaan modal *mudharabah* diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat penyetoran kas kepada pengelola dana. Bagi hasil *mudharabah* dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang menyatakan bahwa

“Jadi dalam menjalankan kegiatan pendanaan *mudharabah*, PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya ini tidak dapat memberikan nominal bagi hasil secara pasti setiap bulannya, tetapi nilai bagi hasil telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pihak pengelola dana lebih memilih bagi pendapatan untuk metode bagi hasil.”

Sesuai dengan penjabaran hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya pendanaan *mudharabah* yang ada di PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya sudah relevan dengan PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah alinea 6, 7, 8 serta 9 yakni perjanjian kerja sama usaha antara *shahibul maal* besera *mudharib* serta nisbah bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian awal. Serta apabila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali bila ditemukannya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan dana, kecurangan, serta penyalahgunaan dana. Dari hasil wawancara dari sudut pengakuan, Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya sudah relevan dengan PSAK No. 105.

Penyajian

Perlakuan akuntansi pendanaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut penyajian menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan

keuangan sebesar nilai tercatat. Berdasarkan dari wawancara yang telah didapat dari narasumber yang menyatakan bahwa

“Iya mbak, jadi pemilik dana menyajikan pendanaan *mudharabah* dalam laporan keuangan dengan besar nominal nilai tercatat”

Sesuai dengan hasil penelitian pada PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya, bisa dipergunakan sebagai landasan dalam memberi nilai relevansi penyajian laporan keuangan terhadap PSAK No 105. Ketentuan penyajian investasi *mudharabah* dalam PSAK No. 105 pada alinea 36 yaitu pemilik modal menyajikan investasi *mudharabah* pada laporan keuangan tertulis. Pemilik modal menyajikan pendanaan *mudharabah* pada laporan keuangan sebanyak nilai tertulis. Dari hasil wawancara dari sudut penyajian, Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya sudah relevan dengan PSAK No. 105.

Pengungkapan

Pemberlakuan akuntansi pendanaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengungkapan adalah sebagai berikut: Pemilik dan pengelola dana mengungkapkan hal - hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah* tetapi tidak terbatas. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan. Berdasarkan dari wawancara yang telah didapat dari narasumber yang menyatakan bahwa

“Jadi untuk bagian ini yang dimaksud pengungkapan adalah suatu informasi tambahan yang penting dan perlu untuk dicatat dalam laporan keuangan ya mbak, dan sebagai acuan pengungkapan ini kami menggunakan paragraf 38 dan paragraf 39 yang ada pada PSAK No 105”

Sesuai dengan hasil penelitian di PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya pengungkapan pendanaan dituangkan pada laporan neraca, laporan rugi laba serta laporan keuangan bagi hasil, dinyatakan sesuai dengan masa pendanaan. Lain daripada itu, pada laporan rugi laba, neraca, serta laporan keuangan bagi hasil pada PT. Panin Dubai Syariah KCP Ngagel Surabaya menyatakan total modal serta total bagi hasil yang masuk pada masa laporan dan macamnya. perihal tersebut sudah relevan dengan PSAK No. 105 alinea 38 serta paragraf 39. Dari hasil wawancara dari sudut pengungkapan, Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya sudah relevan dengan PSAK No. 105.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: (1) Dari sisi operasional, PT Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya telah menerapkan dan menjalankan sesuai dengan syariat dan ketentuan - ketentuan dalam Islam yang berpedoman pada Hadits dan Al - Qur'an; (2) Pada bagian pengukuran serta pengakuan, PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya telah menerapkan PSAK No 105 untuk prinsip *mudharabah* Akuntansi Perbankan Syariah; (3) Serta, pada bagian pengungkapan serta penyajian PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya telah relevan dan menerapkan PSAK No 105.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini, maka diajukan saran - saran sebagai berikut: (1) PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya agar tetap mengacu pada PSAK No. 105 pada saat menjalankan setiap transaksi yang ada baik perjanjian *mudharabah* maupun pada produk perbankan lainnya sesuai dengan tujuan dari prinsip perbankan syariah; (2) PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Ngagel Surabaya hendaknya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101 yang hubungan dengan laporan keuangan serta mencatatkan seluruh transaksi *mudharabah*;

(3) Keterbatasan penulis untuk memperoleh data terkait jurnal dan pelaporan keuangan bank menjadi hambatan dalam mengerjakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2004. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cetakan Kedelapan. Gema Insani Press. Jakarta.
- _____. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press bekerjasama dengan yayasan Tazkia Cendekia. Jakarta.
- Aziz, Indrawan. 2019. Perlakuan Akuntansi dan telaah Bagi Hasil Produk Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada PT Bank Sulselbar cabang Syariah Makassar. *Akmen Jurnal Ilmiah*. 16(2). 226-232
- Darmawan dan Hamid, Abdul. 2018. Penerapan Akutansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Pare-Pare. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* 6.16(1): 72:76.
- Darsono, Astiyah., Harisman, Darwis, A., Sakti, A. 2016. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*. Bank Indonesi. Jakarta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Prenada media group. Jakarta.
- _____. 2013. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group, Persada. Jakarta.
- Muhammad, R. 2008. *Akuntansi keuangan syariah, konsep dan implementasi PSAK syariah*. P3EI Press. Yogyakarta.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Amp YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 Tahun 2002 *Akuntansi Perbankan Syariah*.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Kebijakan Moneter dan Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi kedua. Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonosia. Yogyakarta.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesiia)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2007. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesiia)*. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. BPFE. Yogyakarta.
- Triuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Cetakan pertama. Penerbit LkiS. Yogyakarta.
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*.
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi transaksi syariah*. Edisi Revisi. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Jakarta.